

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa Sumbermulyo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Indonesia, dimana desa yang menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam aspek pembangunan, kesejahteraan, dan kondisi masyarakat. Dari segi pembangunan, desa ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan yang rusak, akses air bersih yang terbatas, dan kurangnya sarana pendidikan dan kesehatan. Hal ini menghambat kemajuan desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Selain itu, ketidaksetaraan pembangunan antarwilayah juga menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian pemerintah untuk merancang program pembangunan yang merata.

Pada hal kesejahteraan, tingkat pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi permasalahan utama. Minimnya peluang ekonomi lokal membuat masyarakat sulit untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Kondisi ini juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Disparitas sosial ekonomi yang tinggi dapat mengakibatkan kesenjangan antarwarga, memperumit upaya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi holistik untuk meningkatkan infrastruktur, memperluas peluang ekonomi, dan memberdayakan masyarakat demi mencapai pembangunan yang inklusif di Desa Sumbermulyo.

Keunikan desa dibandingkan dengan kelurahan atau daerah lainnya terletak pada otonomi dan asliitas pemerintahannya (Martadala dkk., 2021). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menerangkan jika desa ialah suatu entitas masyarakat hukum yang punya batasnya wilayah tertentu dan memiliki kewenangan guna atur serta mengurus urusannya pemerintahannya serta kepentingannya masyarakat lokal menurut inisiatifnya, hak asal usulnya, dan hak tradisionalnya yang ter dalam

sistem pemerintahannya NKRI. Oleh karena itu, desa memiliki hak otonomi untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam proses pemilihan kepala desa. Desa juga diberi wewenang untuk membuat peraturan sendiri, yang dijelaskan melalui Peraturan Desa, sebagai bentuk pelaksanaan otonomi (Purwaningsih, 2017).

Seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jombang yang dengan memiliki total penduduk sebanyak 1.325.914 jiwa yang luas wilayahnya 1.159 Km² dan mempunyai 301 desa yang tersebar di 21 kecamatan memberikan banyak fasilitas dan bantuan kepada para pemerintah daerahnya untuk bisa mengembangkan setiap daerahnya masing-masing. Hal ini seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang terus mengembangkan daerahnya sendiri dengan dibantu pemerintah Kabupaten Jombang melalui berbagai fasilitas dan bantuan yang diberikan.

Desa sumbermulyo memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.490 jiwa dengan luas wilayah 3,25Km² yang merupakan desa dengan penduduk paling banyak dari total 11 desa yang ada di Kecamatan Jogoroto Jombang. Sehingga pada tahun 2017, desa Sumbermulyo merupakan penerima dana desa paling tinggi di Kabupaten Jombang karena luas wilayahnya, jumlah penduduknya, jumlah penduduk miskinnya dan indeks kesulitan geografisnya.¹ Saat ini Desa Sumbermulyo Jogoroto Jombang memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak dengan banyaknya perbedaan jenis pekerjaannya juga. Situasi ini menekankan pentingnya kemampuan Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam mengelola Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. UU tersebut menegaskan bahwa setiap desa mendapatkan alokasi dana yang signifikan, bahkan mungkin mencapai satu miliar rupiah per desa.²

Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo Jogoroto Jombang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah

¹ <https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/bisnis/5b214wrK-desa-sumbermulyo-penerima-tertinggi-dana-desa-di-jombang>

² Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016. 2.

Dana Desa yang diterima mencapai Rp. Rp.1.888.549.000, kemudian meningkat menjadi Rp.2.161.757.000 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp.2.278.744.000, dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah Rp. Rp.3.213.463.400. Peningkatan ini menyoroti pentingnya kemampuan Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur desa sejalan dengan pertumbuhan Dana Desa. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mendukung perkembangan desa secara keseluruhan.

Pentingnya akuntabilitas Dana Desa diatur melalui berbagai peraturan pemerintah pusat. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 membahas alokasi Dana Desa dari sumber pendanaan APBN, yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat desa terhadap prosedur dan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang dikenal dengan istilah GVG. Penerapan prinsip-prinsip GVG menjadi sangat penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan pertanggungjawaban yang transparan terhadap aktivitas dan kinerja sektor publik kepada semua pihak yang berkepentingan (Napitupulu, 2021).

Menurut GVG, penting untuk menyajikan informasi yang sesuai dan mencerminkan kinerja sektor publik. Hal ini menjadi krusial dalam pertanggungjawaban terhadap setiap aktivitas kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan efektif, seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pendidikan mereka. Globalisasi dan perubahan dalam struktur masyarakat juga menunjukkan bahwa pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak lagi relevan. Oleh karena itu, tuntutan ini dianggap sebagai suatu yang wajar dan perlu mendapatkan respons dari pemerintah melalui

perubahan yang terarah. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang memadai dan sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini (Taufiq dkk., 2019).

Pada tahun 2022, sebagian besar alokasi anggaran di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang difokuskan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutanan, lingkungan hidup, serta perhubungan, komunikasi, dan informatika. Secara khusus, sub-bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menerima dana sebesar Rp.1.104.648.000, atau sekitar 36,71% dari total anggaran desa.

Selain itu, alokasi anggaran terbesar juga diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mencakup belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa, dengan total alokasi sekitar Rp.667.163.405,61, atau sekitar 22,18% dari total anggaran desa. Meskipun sektor-sektor di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mendapatkan alokasi yang signifikan, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, perlu dicatat bahwa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak mendapatkan alokasi yang lebih kecil. Hal ini mengindikasikan ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan untuk mendukung pembangunan desa secara holistik.

Adapun dalam hal pembangunan desa, alokasi anggaran yang cukup penting guna penuhi kebutuhannya masyarakat. Maka, evaluasi yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang seimbang dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Penting bagi pemerintah desa untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa alokasi anggaran mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Ariadi, 2019).

Sementara itu, Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang juga telah menerima penghargaan atas pengelolaan keuangan desa yang baik. Pada tanggal 7 Desember 2021, desa ini mendapatkan penghargaan sebagai peringkat III dalam kategori "Desa Prospektif *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 di Kabupaten Jombang". Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2022, Desa Sumbermulyo memperoleh penghargaan sebagai peringkat I dalam kategori "Desa Prospektif *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik Tahun 2022 di Kabupaten Jombang" dari total 302 desa di Kabupaten Jombang. Penghargaan ini diberikan kepada desa yang menunjukkan akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi dalam proses pembangunan dan pengelolaan keuangan.

Selain itu, Desa Sumbermulyo juga meraih penghargaan lainnya, yaitu sebagai "Desa Terbaik di Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Informasi Digital Tahun 2022" dan "Desa Terbaik di Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Informasi Digital Tahun 2022". Penghargaan ini mengakui upaya desa dalam memfungsikan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat serta efisiensi dalam pengelolaan data dan layanan desa.

Selain itu, Desa Sumbermulyo juga memperoleh penghargaan sebagai "Desa Terbaik di Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Wisata tahun 2022". Penghargaan ini menunjukkan prestasi desa dalam pengembangan potensi pariwisata lokal, promosi destinasi wisata, serta pelayanan kepada wisatawan yang berkualitas.

Penghargaan-penghargaan ini menggambarkan komitmen Desa Sumbermulyo dalam memajukan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitasnya hidup masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik, pengembangan informasi digital, dan pengembangan sektor pariwisata. Desa Sumbermulyo jadi baiknya contoh untuk desa-desa lain di Kabupaten Jombang dan diharapkan dapat menginspirasi upaya pengembangan dan peningkatan kualitas desa secara keseluruhan.

Meskipun Desa Sumbermulyo telah memperoleh berbagai penghargaan dan telah membangun banyak potensi, masih ada beberapa masalah dan kendala dalam pembangunan dan pengembangan desa tersebut. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah ketidakakuratan data keluarga yang menerima layanan kesehatan dan bantuan pemerintah, kualitas perencanaan pembangunan desa yang belum optimal dikarenakan kurangnya komunikasinya para pemerintah desa Sumbermulyo dengan masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penataan ruang yang baik dan tertib di lingkungan desa.

Adapun mengenai kondisi keuangan Desa Sumbermulyo menjadi fokus perhatian, khususnya terkait dengan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa. Desa ini telah menerima alokasi dana yang signifikan, mencapai puncak tertinggi pada tahun 2022. Namun, seiring dengan peningkatan Dana Desa, perlu dicermati bagaimana dana tersebut dielola dan dipertanggungjawabkan. Keberhasilan Desa Sumbermulyo dalam memperoleh penghargaan atas pengelolaan keuangan yang baik menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, beberapa masalah tetap ada, seperti ketidakakuratan data keluarga yang menerima layanan kesehatan dan bantuan pemerintah, kualitas perencanaan pembangunan desa yang belum optimal, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan ruang di lingkungan desa (Fuad, Wawancara pribadi, 1 Maret 2023).

Maka, peran GVG atau tata kelola desa yang baik menjadi sangat krusial dalam meningkatkan pembangunan Desa Sumbermulyo. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat menjadi fondasi untuk memastikan alokasi anggaran yang seimbang dan efektif, serta memperkuat partisipasi masyarakatnya dalam proses pembangunannya desa. Perihal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Daerah, yang menegaskan pentingnya pembangunan desa sebagai upaya meningkatkan kualitasnya SDM dan ciptakan iklimnya yang mendorong partisipasi serta swadaya masyarakat desanya (Prasetyo dkk., 2018).

Guna menggapai tujuannya pembangunan desa, pemerintah desa perlu membuat strategi yang terintegrasi, di mana kegiatan pembangunan saling berkolaborasi dan sinergi. Partisipasi masyarakat juga perlu diutamakan, dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya, dan pemanfaatannya pembangunan desa (Metanfanuan dkk., 2021).

Meskipun Desa Sumbermulyo telah meraih penghargaan atas pengelolaan keuangan dan informasi digital yang baik dalam konteks GVG, evaluasi terus diperlukan. Fokus harus diberikan pada mengatasi ketidakseimbangan alokasi anggaran dan memastikan partisipasi masyarakat yang optimal dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip GVG menjadi krusial dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan pertanggungjawaban yang transparan terhadap aktivitas dan kinerja sektor publik. Oleh karena itu, Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang perlu terus berusaha menjaga dan meningkatkan praktik GVG untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mengenai konsep *Good Village Governance* (GVG) dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini akan fokus pada analisis mengenai pengelolaannya keuangannya desa dalam konteks GVG di Desa Sumbermulyo Jogoroto Jombang. Maka melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui lebih dalam mengenai praktik GVG yang telah diterapkan oleh pemerintah Desa Sumbermulyo, serta dampaknya terhadap pembangunan dan pengembangan potensi desa. Harapannya temuan penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya tata kelolanya desa yang baik dalam mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti mengambil judul penelitian “*Good Village Governance* dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi

Pada Tata Kelola Keuangan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti di atas dapat dirumuskan perumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana *good village governance* dalam meningkatkan pembangunan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari kompleks dan perumusan masalah di atas, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui *good village governance* dalam meningkatkan pembangunan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya hasil dari penelitian ini yang dilaksanakan oleh peneliti ini nantinya bisa memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana *good village governance* dalam meningkatkan pembangunan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pembaca

Penelitian ini memberi manfaat bagi pembaca, khususnya peneliti selanjutnya, yang bisa memakai hasilnya penelitian ini jadi dasar guna tahap awal penelitian mereka yang berfokus pada peran GVG dalam meningkatkan pembangunan Desa Sumbermulyo.

1.4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Hasilnya penelitian diharapkan bisa menjadi karya ilmiah yang bermanfaat dan memberi informasi berguna. Selain itu, dapat menjadi sumber bahan kajian dengan studi kasus serupa,

terutama dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait GVG dan pembangunan desa di Desa Sumbermulyo.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini nantinya dapat mengembangkankemampuan peneliti ketika melakukan suatu peneltian dan memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti. Kemudian dapat juga guna meningkatkan pemahaman peneliti untuk melaksanakan dan menerapkan ilmu yang telah dimiliki.

1.5 Definisi Konsep

1.5.1 *Good Village Governance*

Good village governance (GVG) merupakan konsep pemerintahan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat. Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang tidak hanyamemperhatikan hak politik dan hak cipta masyarakat, tetapi juga menyediakan layanan publik yang praktis dan bebas korupsi. Dalam implementasinya, terdapat beberapa teori dan prinsip mendasar menjelaskan konsep GVG (Muttaqin, 2023).

Pertama-tama, *governance*, dalam konteks ini, mengacu pada bentuk pemerintahan yang berfokus pada hak politik dan hak cipta masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan layanan publik yang efisien dan bebas korupsi, serta pengelolaan sumber daya publik dengan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menjadi prinsip kunci yang menjamin bahwa informasi dan keputusan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang diperlukan untuk memastikan operasional pemerintah yang benar dan adil. Selain itu, akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik

dilakukan dengan transparansi dan bebas dari praktik korupsi (Satriajaya, 2018).

Selanjutnya, kompetensi juga menjadi aspek penting dalam GVG. Kompetensi melibatkan kombinasi pengetahuan, pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki oleh aparat pemerintahan desa. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada integritas, tetapi juga pada kemampuan teknis dan manajerial aparat pemerintah desa (Saputri, 2020).

Partisipasi masyarakat menjadi prinsip lain yang tak kalah vital. Konsep GVG menekankan bahwa masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pemerintahan desa. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil. Terakhir, prinsip keadilan dalam GVG menjamin bahwa keputusan dan kegiatan pemerintah desa dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan bebas korupsi. Keadilan menjadi dasar bagi keberlanjutan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Aminudin, 2019).

Maka bisa disimpulkan bahwa prinsip *Good Village Governance* (GVG) adalah menciptakan pemerintahan desa yang efisien, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat. GVG menekankan bahwa pemerintahan desa harus memperhatikan hak politik dan hak cipta masyarakat, menyediakan layanan publik yang praktis dan bebas korupsi, serta mengelola sumber daya publik dengan transparansi. Kompetensi aparat pemerintahan desa juga menjadi fokus, mengingat pentingnya pengetahuan, pendidikan, keahlian, dan pengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Prinsip transparansi menuntut agar informasi dan keputusan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara

transparan dan bebas dari praktik korupsi. Partisipasi masyarakat dianggap krusial, memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pemerintahan desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Prinsipkeadilan menjadi dasar untuk menjaga agar keputusan dan kegiatan pemerintah desa dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan bebas korupsi (Mulyani dkk., 2018).

Keseluruhan prinsip GVG bertujuan untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa. Adapun di prinsip GVG, pemerintah desa dianggap sebagai agen pembangunan yang mendorong perubahan melalui pelaksanaan berbagai tugas pemerintahan desa. Dalam konteks ini, aparat pemerintah desa juga diakui sebagai agen pembangunan yang memiliki peran kunci dalam mendorong perubahan di masyarakat desa (Mulyani dkk., 2018).

Secara dasarnya, *Good village governance* (GVG) mengacu pada usaha untuk memastikan bahwa pemerintahan desa beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas dari korupsi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat desa, sehingga pemerintah desa dapat lebih efektif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengelola sumber daya, dan memfasilitasi pembangunan berkelanjutan di komunitas desa (Aminudin, 2019).

Adapun berbagai prinsip-prinsip *Good village governance* (GVG) bersumber dari berbagai prinsip *good governance* yang telah diterapkan secara lebih umum dalam konteks pemerintahan, termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, pencegahan korupsi, efisiensi dan efektivitas, pemberdayaan aparat pemerintah desa, dan keadilan (Daniri, 2018).

1.5.2 Pembangunan Desa

Pemahaman terhadap pembangunan sebaiknya bersifat dinamis dan tidak dipandang sebagai konsep yang statis. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya perubahan dari keadaan sekarang ini menuju kondisi yang lebih baik di masa depan. Pembangunan juga dapat dianggap sebagai suatu orientasi dan usaha yang terus-menerus, tanpa batas akhir (Damayanti dkk., 2014).

Menurut Jan Timbergen, terdapat empat tujuan pokok dari pembangunan:

1. Kesadaran akan potensi dan manfaatnya pembangunan, baik di kalangan pemerintahnya, dunianya usaha, ataupun masyarakat.
2. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan aturan yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan dan investasi swasta.
3. Terwujudnya kondisi umum yang mendorong proses pembangunan (Prasetyo dkk., 2018).

Pembangunannya desa melibatkan dua aspek terpenting sebagai fokus pembangunannya. Secara umumnya, terdapat dua dimensi utama dalam pembangunannya desa:

1. Pembangunan Fisik Desa

Pengembangan fisik di pedesaan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, dan fasilitas pendidikan, dikenal sebagai Pembangunan Desa.

2. Pemberdayaan Insan

Berfokus pada peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan agar dapat menjadi warga negara yang berkualitas. Ini mencakup pendidikan, pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, perhatian terhadap kesehatan, aspek spiritual, dan komponen lain yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Istianah, 2020).

1.5.3 Pemerintahan Desa

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi diterapkan sejauh mungkin sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah diartikan sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Taufiq dkk., 2019).

1.5.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merujuk pada keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa memiliki peran sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), sementara sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa bertindak sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pelaksanaan melalui rekening kas desa, dukungan bukti tertulis, laporan kekayaan milik desa, serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa juga terkait erat dengan penerapan *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Ariadi, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN (Liliana, 2017).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang variabel yang dengan penjelasan tersebut diketahui unsur unsur atau indikator-indikator dari variabel tersebut. Dengan demikian definisi operasional berfungsi untuk data yang dikumpulkan agar peneliti lebih fokus lebih mendalam (Siyoto & Sodik, 2017). Adapun indikator dalam penelitian:

1. Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, meliputi
 - a. Tata kelola keuangan dana desa
 - b. Bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa
 - c. Transparansi pengelolaan dana desa
2. *Good Village Governance* dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang:

GVG merupakan sebuah konsep yang mencakup prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam konteks pemerintahan desa. Konsep GVG bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat desa agar dapat berkontribusi pada pembangunan dan perubahan yang positif dalam masyarakat desa.

Aminudin mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi, mencegah salah alokasi dana serta pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran. GVG dalam penelitian ini adalah suatu bentuk manajemen pembangunan desa yang menempatkan pemerintah

desa sebagai *sentral* dan *agent of change* karena adanya perubahan yang dikehendaki melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desasehingga aparatur pemerintah desa juga dapat disebut *agent of development* yang mendorong terjadinya proses pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa (Aminudin, 2019).

Adapun dalam konsep GVG menggunakan berbagai instrumen untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Instrumen-instrumen ini mencakup (Rustiarini, 2020):

a. Indeks GVG

Sebuah indeks yang mengukur sejauh mana desa mematuhi prinsip-prinsip GVG. Indeks ini dapat mencakup sub-indeks yang mengukur transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan aspek-aspek penting lainnya dari GVG.

b. Audit Keuangan

Guna memeriksa pengelolaan keuangan desa dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar. Audit keuangan juga membantu dalam memeriksa akuntabilitas.

c. Survei Kepuasan Masyarakat

Guna mengukur sejauh mana masyarakat desa puas dengan pelayanan pemerintah desa dan sejauh mana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

d. *Monitoring* dan Evaluasi Program

Guna memastikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan.

e. Peraturan Desa

Peraturan desa guna mengukur sejauh mana desa memiliki peraturan-peraturan yang mendukung GVG dan menjalankannya dengan baik.

f. Pelatihan dan Pengembangan

Guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan prinsip GVG.

g. Laporan Kinerja Pemerintah Desa

Guna memantau pencapaian tujuan pembangunan desa dan penggunaan anggaran desa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Metode kualitatif pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara analisis dan hasil wawancara terhadap objek. Data kualitatif yang dimaksud tersebut adalah data berupa gambar, kata atau kalimat.³ Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan detail dengan mengandung makna (Sugiyono, 2016).

Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian *study* kasus, yakni menguji secara *detail* merinci dan berfokus pada latar atau satu subjek, suatu keadaan, tempat penyimpanan dokumen ataupun peristiwa (Ushawaty, 2020). Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meneliti strategi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan potensi Desa Sumbermulyo Jogoroto Jombang.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart yang digunakan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi verbal yang melibatkan respons dari responden guna hasilkan pemikiran dan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Interaksi ini melibatkan

³Sugiono, Statistik untuk penelitian 9(Jakarta:Alfabeta,2017)14

minimal dua orang dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek penelitian (Gunawan, 2015).

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses percakapan antara pewawancara dengan informan atau narasumber yang menggunakan gaya wawancara lebih ke dalam bentuk tidak terstruktur, dimana peneliti akan melakukan persiapan daftar pertanyaan yang nanti bisa peneliti kembangkan selama wawancara atau bisa dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan sama sekali. (Ushawaty, 2020)

2. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pencatatannya objek yang dilaksanakan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan dengan partisipatif atau nonpartisipatif, yang mana peneliti terlibat dalam mengikuti kegiatan orang yang menjadi fokus penelitian tanpa mengubah aktivitas tersebut. Pentingnya pengamatan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tanpa memengaruhi subjek penelitian (Ushawaty, 2020).

3. Dokumentasi

Metode yang dipergunakan oleh peneliti guna peroleh informasi melalui berbagai sumber seperti buku, arsip, dokumen, gambar, dan keterangan yang mendukung penelitian (Gunawan, 2015). Pada penelitian ini, dokumen digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah Desa Sumbermulyo, program pembangunannya desa, pengembangannya potensinya desa, pemberdayaannya masyarakat, dan pengelolaannya keuangan.

1.7.3 Subyek Penelitian

Pada penelitian kualitatif yang menjadi sumber informasi disebut dengan informan. Dan informan merupakan orang yang mana bertujuan untuk memberikan informasi mengenai informasi yang sedang digali oleh peneliti. Dan subyek penelitian adalah orang yang ikut terlibat

dalam sebuah penelitian dan juga keberadaannya berperan menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif tersebut (Moleong, 2014).

Subyek penelitian yang ada di penelitian merupakan sebuah sumber dengan tujuan untuk memperoleh data pada saat penelitian. Dan menurut Siyoto dan Idrus (2017) mengenai subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitiannya.

Adapun peneliti memilih subyek pada penelitian ini yang merupakan sumber data yang penting dan memiliki informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka peneliti disini memilih subyek penelitian dari pemerintah desa, tokoh ulama, dan masyarakat desa Sumbermulyo karena merupakan pemangku kepentingan utama dalam pembangunan desa Sumbermulyo, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan desa, serta merupakan pemegang informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Sehingga berdasarkan kriteria atau ciri-ciri yang telah peneliti tentukan mengenai subyek yang dipilih dalam penelitian, maka peneliti memperoleh 6 (enam) subyek penelitian dalam penelitian ini, yakni:

Tabel 1.3
Data Subyek Penelitian

No	Instansi	Jabatan	Nama
1	Pemerintah Desa	Kepala Desa	Fuad
2	Sumbermulyo	Sekretaris	Lukman Hakim
3	Jogoroto Jombang	Bendahara	M. Imamudin
5	BPD Desa Sumbermulyo	Ketua BPD	Kasmadi, M.Pd
6	Desa Sumbermulyo	Tokoh Ulama	Moh. Haris Yunus
7	Desa Sumbermulyo	Masyarakat Desa Sumbermulyo	Ja'far

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini adalah di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Fokus penelitian ini yaitu

pada strategi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan potensi Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

1.7.5 Teknik Analisis Dtata

Analisis data adalah cara memilih menyusun data secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, sehingga dapat meningkatkan pemahaman studi kasus yang diteliti (Afrizal, 2014). Tahap-tahap dalam teknik analisis data pada penelitian ini antara lain:

1. Reduksi data, ialah cara menganalisa dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan kesimpulan dan pengadilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu penyajian data yang berupa makna-makna yang berasal dari hasil observasi akan diuji kebenarannya, kekokohan data dan kecocokan data yang telah disajikan (Sudaryano, 2018). Penarikan adalah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data baik sebelum maupun setelah pengumpulan informasi (Werang, 2015).